

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (K I P) dan secara efektif mulai diberlakukan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi , yaitu Transparansi menuju *Clean Government* dan *Good Governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika seperti yang tertuang pada Bagian Kesembilan yaitu Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Pada Pasal 16, disebutkan bahwa Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan diantaranya adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kelompok Media Tradisional (Metra). KIM dan Metra merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan KIM sangat penting sebagai wahana pemberi informasi bagi masyarakat, terutama informasi yang bermanfaat dan tidak mengandung hoax.

Sesuai dengan target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, bahwa KIM akan dibentuk di setiap Kecamatan (15 KIM / 15 Kecamatan) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Permen Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Tersampaikan dan tersebar informasi pembangunan daerah melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra).

TUJUAN

Terbinanya KIM di 15 kecamatan sebagai wahana informasi masyarakat dalam penyampaian informasi pembangunan daerah.

SASARAN

Tersampaikan dan tersebar informasi pembangunan daerah melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Bagi Masyarakat berlokasi pada kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Maksud, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengumpulan dan inventaris data KIM/Metra pada 15 Kecamatan .
- b. Verifikasi data KIM/Metra kecamatan.
- c. Pembuatan Petunjuk Operasional (PO).
- d. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang kegiatan pelatihan persiapan penilaian Media Tradisional tingkat provinsi.
- e. Pelaksanaan kegiatan penilaian Media Tradisional tingkat provinsi.
- f. Pembuatan laporan akhir kegiatan.
- g. Evaluasi dan monitoring kegiatan.

Namun pada tahun anggaran 2020 disebabkan terjadinya wabah Covid 19 diseluruh dunia termasuk Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, maka hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam suasana pandemi Covid 19 ini, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melakukan relokasi terhadap anggaran pada kegiatan ini. Hal ini berdampak pada penundaan dan pembatalan beberapa item jenis kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang kegiatan pelatihan persiapan penilaian Media Tradisional tingkat provinsi, serta penilaian Media Tradisional tingkat provinsi ditiadakan pelaksanaannya.

Sementara untuk kegiatan verifikasi dan validasi data kelompok informasi masyarakat yang dilakukan saat ini adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi data kelompok informasi masyarakat dan media tradisional yang ada di Nagari melalui pihak kecamatan setempat meskipun belum semua kelompok informasi masyarakat dan media tradisional yang dapat dilengkapi datanya sesuai dengan format yang telah disusun.

Untuk kegiatan pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan sosialisasi online (webinar) dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting, karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi Corona. Kegiatan ini diikuti oleh 7 (tujuh) kelompok Metra yang ada di kecamatan, yaitu

1. Sanggar Bayu Saiyo Kec.IV Nagari Bayang Utara
2. Andam Suri Nagari Painan Selatan

3. San Alida Nagari Painan Kec. IV Jurai
4. Langkisau Nagari Painan Kec. IV Jurai
5. Nan Jombang Nagari Koto Tuo Kec. Batang Kapas
6. Sanggar Gadih Basanai Taluak Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas
7. Sanggar Sutan Lembak Tuah Nagari Tluk Kualo Inderapura Kec. Air Pura

Adapun materi yang diusung pada kegiatan webinar ini adalah “Adaptasi Kebiasaan Baru Patuh Jaga Jarak, Tetap Produktif dan Aman Covid 19” yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020.

Kemudian kegiatan webinar ke-2 dilaksanakan dengan mengikutsertakan 2 (dua) kelompok Media Tradisional dari masing-masing kabupaten dimana Kabupaten Pesisir Selatan diwakili oleh :

1. Andam Suri Nagari Painan Selatan
2. Sanggar Gadih Basanai Taluak Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan tema “Pemilihan Serentak 2020: Cerdas, Sehat dan Damai”.

Dalam kondisi pandemi Covid 19 ini, dalam pelaksanaan kegiatan, lebih banyak menggunakan media online seperti media whatsapp grup, untuk menginformasikan berita agar informasi dapat diterima oleh kelompok informasi masyarakat dengan cepat.

C. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Dalam melakukan verifikasi dan validasi data KIM/Metra, ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu :
 - a. Permintaan data KIM/Metra ke kecamatan sesuai dengan format yang telah dibuat.
 - b. Melakukan validasi dan verifikasi terhadap data KIM dan Metra dengan melengkapi data KIM dan Metra sesuai dengan data yang telah diberikan pihak kecamatan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan melalui sosialisasi terhadap KIM dan Metra dilakukan dengan bantuan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting yang diadakan ditempat masing-masing KIM dan Metra berada karena sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid 19.

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

Merupakan realisasi keberhasilan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang diukur berdasarkan tolak ukur kinerja belanja, dimana terdapat 4 indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja belanja, yaitu :

1. Capaian Program
Tercapainya penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Input
Dengan ukuran kinerja yaitu jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan
3. Output
Terpenuhinya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra) Tahun 2020.
4. Outcome
Tersampaikan dan tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra).

G. SUMBER DANA

Sumber dana Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Tahun Anggaran 2020 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Jumlah Dana sebelum perubahan sebanyak Rp.41.740.000- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020 dan Peraturan Bupati

Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020, maka anggaran kegiatan menjadi sebanyak Rp. 13.700.000,-(tiga belas juta tujuh ratus rupiah). Dana anggaran kegiatan yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp.13.647.500,- (Tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

**REKAPITULASI ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2020**

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH		
		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN
1.02.10.1.02.10.20.17	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	13.700.000	13.647.500	52.500
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	6.000.000	-
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.840.000	1.840.000	-
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.06.001	Belanja cetak	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.460.000	1.457.500	2.500
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000	2.950.000	50.000
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	1.400.000	1.400.000	-
1.02.10.1.02.10.20.17.5.2.2.24.001	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-

H. KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Telah dilaksanakannya pengumpulan data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra) untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra) yang diperoleh dari kecamatan sebagaimana surat Sekretaris Daerah nomor : 048/264/KOMINFO-PS/XI/2020 tertanggal 3 November 2020 tentang Permintaan Data Nama KIM dan Media Tradisional dengan hasil sebagai berikut :

REKAPITULASI KIM / METRA YANG ADA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN				
TAHUN 2020				
NO	KECAMATAN	JUMLAH		KETERANGAN
		KIM	METRA	
1	KOTO XI TARUSAN	4	23	
2	BAYANG	0	8	
3	IV NAGARI BAYANG UTARA	0	2	
4	IV JURAI	0	22	
5	BATANG KAPAS	0	5	
6	SUTERA	1	6	
7	LENGAYANG	0	7	
8	RANAH PESISIR	0	5	
9	LINGGO SARI BAGANTI	0	5	
10	AIR PURA	0	10	
11	PANCUNG SOAL	0	2	
12	RANAH AMPEK HULU TAPAN	0	2	
13	BASA AMPEK BALAI TAPAN	0	2	
14	LUNANG	0	9	
15	SILAUT	0	13	
JUMLAH		5	121	

2. Telah terlaksananya Sosialisasi Online yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi bersama Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 September 2020 dimana kegiatan ini diikuti oleh 7 (tujuh) kelompok Metra yang ada di kecamatan, yaitu

1. Sanggar Bayu Saiyo Kec.IV Nagari Bayang Utara
2. Andam Suri Nagari Painan Selatan
3. San Alida Nagari Painan Kec. IV Jurai
4. Langkisau Nagari Painan Kec. IV Jurai
5. Nan Jombang Nagari Koto Tuo Kec. Batang Kapas
6. Sanggar Gadih Basanai Taluak Nagari IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas
7. Sanggar Sutan Lembak Tuah Nagari Tluk Kualo Inderapura Kec.Air Pura

Adapun materi yang diusung pada kegiatan webinar ini adalah “Adaptasi Kebiasaan Baru Patuh Jaga Jarak,Tetap Produktif dan Aman Covid 19” yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020.

Kemudian kegiatan webinar ke-2 dilaksanakan dengan mengikutsertakan 2 (dua) kelompok Media Tradisional dari masing-masing kabupaten dimana Kabupaten Pesisir Selatan diwakili oleh :

1. Andam Suri Nagari Painan Selatan
2. Sanggar Gadih Basanai Taluak Nagari IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan tema “Pemilihan Serentak 2020:Cerdas, Sehat dan Damai”.

Dalam kondisi pandemi Covid 19 ini, dalam pelaksanaan kegiatan, lebih banyak menggunakan media online seperti media whatsapp grup, untuk menginformasikan

berita agar informasi dapat diterima oleh kelompok informasi masyarakat dengan cepat.

BAB III KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dengan adanya Laporan Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

B. SARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat diharapkan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun kiranya dapat didukung dengan anggaran yang mencukupi agar fungsi dan keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra) ditengah masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan informasi pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Diketahui oleh :
Kepala Bidang
Statistik dan Pelayanan Informasi


HARRISON TAR,S.PI,M.Si
NIP 19700703 199903 1 002

Painan, Desember 2020
Kepala Seksi Pengelolaan,
Pelayanan Informasi dan
Komunikasi Publik


HARDAYANTI,SH
NIP 19750726 199703 2 004

